

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak pertama kali adanya manusia telah ada suatu kelompok manusia di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat, sejalan dengan perkembangan tersebut timbulnya suatu permasalahan atau konflik yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain yang telah dilakukan oleh perbuatnya sendiri, hukum terus berkembang mengikuti kebutuhan manusia dan mengalami perubahan untuk memperbaiki dari segala segi kehidupan manusia untuk sejahteraan manusia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinia ke IV yang berbunyi :

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka di susunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tidak terkecuali di dalam suatu sistem pemenjaraan di Indonesia. Suatu sistem pemenjaraan telah mengalami perubahan karena tidak sesuai dengan pemenjaraan atau pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Menurut Purnadi Purbacaraka sejalan dengan itu secara substantif Fungsi hukum yang utama adalah untuk menjamin stabilitas dan kepastian sebagai tujuan-tujuan dasar dari hukum.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto menambahkan bahwa fungsi hukum adalah sebagai mekanisme pengendalian sosial, hal ini berupa suatu proses yang telah di rencanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar supaya mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku, sehingga tercapai keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bersama.

Menurut Muladi

Sesorang berada di lembaga pemasyarakatan di sebabkan karena ia telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini di anggap sebagai perbuatan yang bersifat jahat atau dengan kata lain kejahatan. Kejahatan yang merupakan suatu

gejala atau persoalan yang melekat di dalam masyarakat yang sama sekali tidak di kehendaki oleh masyarakat. Meskipun demikian kejahatan itu selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.¹

Dalam lembaga pemasyarakatan perlakuan terhadap narapidana dalam hal pembinaan pendidikan dan bimbingan harus sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang dilaksanakan dengan system pemasyarakatan, karena system pemasyarakatan di Indonesia dalam pelaksanaannya berdasarkan Pancasila. System pemasyarakatan itu dimasa kini dan masa yang akan datang sangat membutuhkan peran serta dan dukungan dari masyarakat maupun dari berbagai pihak. Sebagaimana dalam ketentuan umum dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, disebutkan bahwa “ Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sehingga warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Harsono

Dalam pelaksanaan system pembinaan di lembaga pemasyarakatan menurut Harsono hal yang merupakan penderitaan bagi narapidana adalah kehilangan kemerdekaan, artinya untuk jangka waktu tertentu narapidana harus berada di lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian selama di lembaga pemasyarakatan, hak-hak perdatanya tetap di lindungi, misalnya hal memperoleh perelatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur,

¹ Muladi, 1995, *Lembaga Pidana Pemasyarakatan*, Alumni Bandung, hal.24

latihan keterampilan, olahraga, dan rekreasi. Selain itu setiap petugas dilembaga pemasyarakatan berkewajiban untuk membimbing dan membina narapidana, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua petugas sadar akan kewajiban tersebut.²

Di berlakukannya system pemasyarakatan yang menggantikan system pemenjaraan di Indonesia, secara otomatis telah menggiatkan proses pembinaan warga binaan di Indonesia yang semula mengedepankan pembalasan berubah dengan system pemenjaraan lebih menekankan pada pengayoman dan pembinaan dengan memberikan bimbingan jasmani dan rohani pada warga binaan.

Menurut Pendapat Tim Peneliti Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Upaya pembinaan yang di lakukan Lapas maupun Bapas tidak selalu berjalan dengan baik, pelaksanaan system pemasyarakatan saat ini masih belum di dukung dengan prasarana dan sarana yang memadai, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, pada umumnya permasalahan timbul karena adanya pengabaian terhadap asas-asas pelaksanaan system pemasyarakatan.³

Bentuk pembinaan ini merupakan suatu wujud pengayoman kepada warga binaan, yang merupakan pembinaan didalam maupun diluar lembaga pemasyarakatan. Pembinaan tersebut adalah pembinaan jasmani dan rohani, ketrampilan serta jaminan hak-hak narapidana untuk tetap berhubungan dalam masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari masyarakat agar warga binaan tersebut dapat hidup kembali di tengah-tengah masyarakat sebagai warga yang baik dan berguna dan tidak mengulang perbuatannya lagi.

² Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hal 46

³ Tim Peneliti Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Menunggu*

Bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan, sistem pemasyarakatan sebagaimana mana di maksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas dan untuk membatasi pembahasan yang meluas penulisan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A semarang?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A semarang?
3. Bagaimana kendala di dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A semarang?

4. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala di dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan rumusan permasalahan-permasalahan seperti yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala di dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala di dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil-hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis

- a. Untuk melengkapi bahan-bahan penelitian hukum yang telah ada mengenai pelaksanaan sistem ataupun tugas lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan suatu pemidanaan bagi warga binaan.
- b. Untuk memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum pidana.
- c. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti.
- d. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum pidana, sebagai syarat menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Kegunaan praktis

- a. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai pelaksanaan sistem pembinaan warga binaan.
- b. Di harapkan memberikan masukan dalam peningkatan kualitas perlakuan dan pembinaan warga binaan.
- c. Di harapkan penelitian hukum ini dapat memberikan informasi yang lebih konkret mengenai pembinaan terhadap warga binaan.
- d. Penelitian ini di harapkan untuk bahan bacaan serta dapat di pakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian melakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode tertentu yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, metode pendekatan yang di pakai adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu untuk meninjau peraturan-peraturan yang berlaku dan juga meninjau praktek pelaksanaannya pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang. Penelitian yang pada awalnya dilakukan terhadap data sekunder untuk kemudian di lanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap kenyataan yang ada di dalam masyarakat, karena permasalahan yang diteliti adalah mengenai faktor yuridis terhadap faktor sosiologis yaitu di samping meninjau peraturan-peraturan yang berlaku juga meninjau praktek pelaksanaannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah termasuk diskriptis analisis,yaitu penulisan yang bertujuan melukiskan keadaan obyek atau masalah dengan maksud untuk mengambil analisa secara umum. Atau mendiskripsikan peraturan perundang-undangan dan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan proses pemberian bantuan hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah tehnik pengumpulan data yang di peroleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, yaitu dalam bentuk literatur, artikel dari internet, atau bahan-bahan hukum yang telah berkaitan dengan proses pemberian bantuan hukum. Studi kepustakaan sangat berguna untuk mendapatkan data-data bahan hukum dan landasan teori yang di perlukan.

b. Wawancara

Yaitu studi lapangan untuk memperoleh data secara langsung dari obyek penelitian yaitu dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab dengan responden, wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti.

4. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu pengumpulan data yang mengetahui dengan pasti informasi dengan apa yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berasal dari literatur, artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum dan pokok bahasan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok bahasan.

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data informasi dan data-data penelitian dilakukan secara langsung di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang, penulis melakukan penelitian di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang karena ditunjuk sebagai Pilot Project dalam mengimplementasikan system pemasyarakatan dan ketentuan-ketentuan yang di atur dalam SMR (*Standart Minimum of Rule of Presioner*) dan terpenuhinya hak-hak narapidana melalui implementasi standard minimum perlakuan tahanan dan berjalannya partisipasi public yang efektif.

6. Metode Analisis Data

Pengumpulan data penelitian yang berbentuk uraian secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber

data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas penelitiannya.

7. Metode Penyajian Data

Setelah data penelitian terkumpul, maka data penelitian tersebut akan di teliti kembali. Selanjutnya akan di sajikan dalam bentuk uraian sistematis sehingga mudah dalam pemahamannya dan untuk menjamin apakah sudah dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya, setelah data penelitian diolah maka disajikan dalam bentuk skripsi.

F. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis bermaksud memberikan bentuk penyusunan materi skripsi tersebut untuk mempermudah pembahasan, antara lain sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini di urakan mengenai pengertian pemidanaan, pengertian lembaga pemasyarakatan, pengertian narapidana, sistem pembinaan pemasyarakatan, warga

binaan pemasyarakatan, pengertian hukuman menurut hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan di bahas berdasarkan rumusan masalah yaitu, ketentuan pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang, pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang, kendala di dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang, upaya untuk mengatasi kendala di dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.